



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Hadiba, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jend Sudirman berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 34/SKK/2018 tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, Kewarganegaraan Indonesia, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 12 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2007, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/46/III/2008 tanggal 23 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku (Buku Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, umur 6 tahun, dimana anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak bulan Juni 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus dimana penyebabnya adalah :
 - Bahwa Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) yang selalu Tergugat tutupi;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang polisi dan waktu ibunya digunakan untuk bersama teman-temannya keluar rumah, padahal Penggugat dan anak Penggugat sedang menunggu Tergugat di rumah;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai penjual hingga pernah karena perjudian yang dilakukan sampai uang di ATM dihabiskan, laptop dan cincin 5 gram digadaikan karena kalah judi, bukan itu saja Tergugat pernah bisnis mobil bodong dengan ke-tiga temannya namun bisnis tersebut gagal karena tertangkap dan mengalami kerugian;
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk membela orang tua Tergugat pernah mengeluarkan kata talak sebanyak empat kali (4x) sehingga Penggugat merasa syok dan terpukul;
 - Bahwa Tergugat memegang uang gajinya sendiri, kalau pun dikasih hanya sebagian saja kadang Rp. 500.000,- dan kadang Rp. 100.000,-, padahal gaji Tergugat Rp.4.000.000,- lebih bahkan tambahan uang Remonerasi Rp. 800.000,- karena selama ini Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada berapa besar gaji yang Tergugat terima, padahal Tergugat bekerja kurang lebih 10 tahun sebagai seorang Anggota Polri;
4. Bahwa sebagai isteri Penggugat sudah cukup bersabar dengan harapan suatu saat Tergugat akan sadar tentang perilaku dan sifat buruknya, dan Penggugat juga sering mengingatkan Tergugat agar jangan melakukan perbuatan yang bisa merusak rumah tangga dan nama baik Tergugat sendiri, namun semua itu hanyalah sia-sia belaka;
5. Bahwa perilaku buruk tergugat tidak berhenti sekalipun Penggugat telah berusaha untuk menjelaskan dan memohon agar Tergugat

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perilaku tersebut, namun sikap dan perilaku Tergugat semakin sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan Penggugat karena Penggugat merasa telah menjalankan kewajiban, baik selaku istri maupun selaku ibu menurut kemampuan Penggugat, justru seluruh jerih paya Penggugat tersebut sungguh tidak sedikitpun dapat menggugah perasaan kemanusiaan Tergugat, padahal hal ini Penggugat lakukan semata-mata hanya bertujuan untuk mempertahankan perkawinan ini dan sekaligus sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak Penggugat, tetapi upaya Penggugat tersebut selalu dihadapan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tempat tidur dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa untuk tidak memperpanjang penderitaan lahir dan batin serta mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat tidak adanya kecocokan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan agar supaya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir, dan oleh karena itu Penggugat tidak bersedia lagi membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini karena perceraian

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat atas Penggugat;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan yang berlaku Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung nafkah dan berbagai kebutuhan Penggugat setelah putusan dalam perkara ini, yang diperinci sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah tertunda mulai bulan April 2015 sampai dengan perkara ini diputus oleh pengadilan, untuk tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Biaya pemeliharaan anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah atau mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Pengadilan Agama Ambon lewat Majelis Hakim yang mulia, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak berada pada tangan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Tertunda dan Biaya Pemeliharaan Anak yang diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah tertunda mulai bulan April 2015 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan, untuk tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Biaya pemeliharaan Anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah atau mandiri;
5. Biaya perkara diatur menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan didampingi oleh kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin, SH.M.H. pada tanggal 5 April 2018 dan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2018, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2018, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diurai oleh Penggugat dalam gugatan cerai tersebut terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta mendukung dalil-dalil Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 1, 2 dan 6 adalah benar;
3. Bahwa adapun dalil Penggugat point 3 adalah tidak benar, yang sebenarnya :
 - Bahwa Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, karena yang sebenarnya adalah Tergugat memang memiliki beberapa teman wanita, akan tetapi hubungan Tergugat dengan mereka hanyalah sebatas rekan kerja bahkan sudah Tergugat anggap saudara sendiri dan sebaliknya merekapun tahu bahwa Tergugat telah mempunyai istri dan 1 orang anak. Sehingga tuduhan Penggugat tersebut hanyalah bersifat persangkaan tanpa bukti;
 - Bahwa jika alasan kesibukan Tergugat sebagai anggota Polri disamping kesibukan-kesibukan lainnya yang sifatnya kedinasan merged! salah satu alasan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara saat menikah Penggugat secara sadar telah mengetahui bahwa Tergugat adalah anggota Polri yang secara hukum terikat dengan tugas dan acara-acara

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan, maka alasan Penggugat tersebut patut dinilai alasan yang dibuat-buat. Adapun tentang kebiasaan Tergugat sering keluar dengan teman-teman Tergugat saat waktu libur, hal itu Tergugat akui akan tetapi Tergugat keluar adalah untuk berolahraga ke tempat gym dengan kata lain Tergugat keluar bukanlah untuk hal-hal yang bersifat negatif tetapi kegiatan positif, dan keluarnya Tergugat selalu atas izin Penggugat;

- Bahwa Tergugat akui pernah memiliki kebiasaan berjudi dan juga kejadiankegiatan lain sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi kebiasaan tersebut telah Tergugat hentikan sejak tahun 2014, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat kembali mengungkit kebiasaan tidak baik Tergugat tersebut untuk menjadi alasan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat akui pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, namun hal itu Tergugat lakukan bukan tanpa alasan. Tergugat mengucapkan talak karena pada bulan April tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan tanpa izin Tergugat dan tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat kembali lagi pada bulan Oktober tahun 2015. Hal itu Penggugat kembali ulangi, dimana Penggugat pergi lagi meninggalkan Tergugat sejak bulan November tahun 2015 hingga sekarang telah 2 tahun lebih lamanya tanpa alasan yang jelas, dengan tidak menghiraukan Tergugat sebagai suami yang membutuhkan Penggugat untuk menjalankan kewajibannya selayaknya istri kepada suami;
- Bahwa sangatlah tidak pantas dan layak jika dikatakan Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Penggugat sebagai istri sebagai salah satu dalil yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan cerai ini, sebab Tergugat juga tahu bahwa sudah menjadi salah satu kewajiban seorang suami untuk menjaga,

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan merawat seluruh keluarganya termasuk istrinya. Tergugat memang tidak sepenuhnya lagi menyerahkan uang belanja kepada Penggugat karena gaji yang diterima Tergugat tidak lagi utuh, namun perlu Tergugat ceritakan bahwa Tergugat sekitar tahun 2012 telah mengambil kredit bank sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang digunakan untuk modal membuka warung sembako dan minyak tanah, yang hasil produktif dari kedua usaha dengan onset sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang digunakan dan dikelola seutuhnya oleh Penggugat tanpa Tergugat sentuh sedikitpun. Dengan kata lain, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selain berupa pemberian sebahagian gaji Tergugat, juga berupa hasil produktif dari warung dan minyak tanah yang dikelola Penggugat. Selama rentang waktu tersebut, Penggugat menerima pemberian sebahagian gaji yang diberikan Tergugat dan juga hasil warung dan minyak tanah, hal itu merupakan indikator Penggugat rela menerima segala pemberian nafkah dari Tergugat, sehingga tidak beralasan hukum jika Tergugat dinilai tidak menafkahi Penggugat secara layak;

4. Bahwa terhadap dalil pada point 4 dan 5, jika sifat buruk Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagaimana pada poin 3 di atas, maka oleh karena dalil tersebut telah dibantah Tergugat oleh sebelumnya maka tidak perlu lagi Tergugat memberikan tanggapan apapun, karena Tergugat mengambil alih bantahan Tergugat pada poin 3 untuk menjawab dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 ini yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah secara tegas tuduhan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk;
5. Bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat pada poin 7 gugatan Penggugat, Tergugat juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena sikap Penggugat yang tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suami yang telah berusaha untuk menjadi pembimbing bagi Penggugat, sikap

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak mensyukuri semua yang diberikan Tergugat, dan kebiasaan Penggugat yang selalu meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas, dengan demikian Tergugat menyatakan siap untuk bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam poin 8 mengenai hak Penggugat sebagai istri setelah terjadinya perceraian, Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Ketentuan tersebut memang memeberikan hak kepada Pengadilan seutuhnya untuk mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, namun lebih jauh di dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawman putus karena talak. maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Frasa "kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz" menerangkan dengan jelas kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri gugur karena 2 alasan. yaitu pertama karena talak ba'in, dan kedua karena alasan istri nusyuz. Ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, dimana dalam gugatannya Penggugat bermohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughraa, dan juga secara faktual Penggugat memiliki kebiasaan meninggalkan Tergugat hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat tidak menjalankan tugasnya selayaknya istri kepada suami, maka sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah;

- Bahwa begitupula dengan tuntutan Penggugat tentang Mut'ah, sebagaimana jawaban Tergugat tentang tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, maka tidak berdasar hukum pula bagi Penggugat untuk menuntut mut'ah kepada Tergugat. dengan demikian Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat tentang mut'ah;
- Bahwa terhadap nafkah lampau, oleh karena pemberian nafkah suami kepada istri adalah berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Manakala Penggugat sebagai istri telah meninggalkan Tergugat sebagai suami dalam rentang waktu yang lama dan tanpa alasan yang jelas, dan kemudian kembali lalu pergi lagi sampai sekarang tanpa pernah kembali, dan selama itupula Penggugat tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga khususnya Tergugat sebagai suami, disamping sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat bahwa selama berpisah Tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebesar 40% dari sisa gaji Tergugat perbulan. Maka patut disimpulakn bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah lampau dari Tergugat;
- Bahwa akan tetapi untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nazelya Amalia Z. Jamaluddin, umur 7 tahun, Tergugat akan menanggung biaya hidup anak tersebut hingga dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang Tergugat kirimkan lewat rekeing Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berdasarkan pada rasa keadilan dan rasa kemanusiaan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 3 dan 4, Tergugat kelihatan menghindar dari gugatan Penggugat dan seakan mengada-ngada, karena Penggugat dalam gugatannya memiliki bukti yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Penggugat tidak lagi menjelaskan terlalu banyak dan akan dibuktikan dalam bukti surat nanti;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 5 adalah benar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tetapi bukan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami, tetapi karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab yang membawa penderitaan baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 6, tergugat terlalu beralasan dan menghindar dari tanggungjawabnya sebagai sorang suami, Penggugat selama dalam pernikahan selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, Penggugat mengajukan cerai karena tindakan Tergugatlah sudah membuat Penggugat melakukannya dan tidak ada pilihan lain, apalagi tergugat sudah tinggal satu rumah dengan WIL (Wanita Idaman Lain) Pasal 158 (a) Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; kemudian Pasal 160 Besarnya mut'a'n disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami. Karena dalam hal ini Tergugat adalah

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Anggota Polri yang memiliki gaji sebesar Rp. 8 Juta rupiah setiap bulannya, maka dalam islam, Tergugat tidak ada alasan untuk tidak memberikannya sebagaimana juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Dalam gugatan Penggugat, terkait nafkah, sepenuhnya penggugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan besaran Nafkah yang akan diberikan, begitu juga dengan nafkah anak;

Terkait alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat adalah istri yang Nusyus adalah tidak benar dan harus dibuktikan, karena malahan Tergugatlah yang dikatakan Nusyuz, karena Tergugat setelah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat selalu memusuhi Penggugat dan lalai akan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, Nusyuz dari pihak suami merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan rumah tangga atau dianggap paling berbahaya. Untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Jawaban Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon lewat Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak berada pada tangan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Tertunda dan Biaya Pemeliharaan Anak yang diperhitungkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Tertunda mulai bulan April 2015 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan, untuk tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Biaya Pemeliharaan Anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah atau mandiri;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Replik tersebut terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta mendukung dalil-dalil Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 3 adalah tidak benar dan Penggugat tidak perlu untuk menjelaskan berulang kalinya karena Tergugat sudah menjawab pada jawaban Tergugat pada point 3;
3. Bahwa adapun dalil Penggugat point 4 adalah tidak benar, dan bisa dituntut pidana karena melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, apa pertimbangan Penggugat yang menyatakan bahwa pengakuan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memiliki wanita idaman dan tidak tinggal satu rumah dengan wanita idaman lain adalah dimana Penggugat meninggalkan Tergugat yang tinggal serumah dengan orang tua Tergugat pada bulan April 2015 sampai sekarang maka tidak beralasan hubungan rumah tangga hancur karena wanita idaman lain dan Tergugat tinggal satu rumah dengan wanita idaman lain dalam arti Tergugat, Penggugat dan WIL yang disangkahkan tinggal bertiga disatu rumah, maka iru pernyataan Penggugat hanya mengada-ngada, bahwa yang sebenarnya terjadi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat itu dikarenakan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain sehingga Tergugat mencari cari kesalahan Tergugat agar bisa hidup bersama pria idaman lain, Tergugat akan membuktikan saat tahap pembuktian serta rincian gaji Tergugat sebagai Anggota Polri akan dilampirkan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menentukan putusan hukum yang berlaku;

4. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat pada Replik tentang nafkah sudah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat pada point 6 dan perlu Tergugat tegaskan lagi nafkah Mut'ah 50 juta terlalu besar dengan jumlah gaji yang Tergugat terima tiap bulannya kurang lebih 2 juta sedangkan Nafkah lampau (yang dibahasakan tertunda) Penggugat tidak layak terima oleh karena sikap nusyuz sehingga kewajiban Penggugat sebagai istri tidak terlaksana, dengan demikian kewajiban suami untuk menafkahi juga gugur dengan sendirinya;
5. Berdasarkan uraian di atas maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara berdasarkan pada rasa keadilan dan rasa kemanusiaan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya ketua majelis memberi kode P1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ambon bermeterai, tidak dapat menunjukkan aslinya selanjutnya diberi kode P2;
3. Fotokopi akta Kelahiran atas Nama, Nazelya Amalina Z Jamaluddin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh ketua maelis diberi kode P3;
4. Satu lembar print out foto bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dnegan aslinya, selanjutnya oleh kletua majelis diberi kode P4;
5. Satu lembar print out foto bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat suami Penggugat namanya Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak satu atap lagi;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa masalah nikah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah Anggota Polisi;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Amnon, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar, namanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri, menikah di Ambon pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun saksi tahu sudah sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat beda prinsip, saksi juga dengan Tergugat mempunyai perempuan lain, Tergugat sering bermain judi, saksi tidak melihat langsung, tapi saksi mendengar dari keluarga;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan dari bapak, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga, kemudian mereka kembali rukun selama 1 (satu) bulan, setelah itu Tergugat pulang kembali ke orang tuanya sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, tapi saksi dengar Tergugat pernah datang melihat anaknya saja;

Bahwa disamping kedua saksi tersebut di atas Penggugat mengajukan pula keluarga untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Ayah Kandung Penggugat bernama : Saksi I, 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai orang tua bapak pernah memanggil Tergugat untuk mendamaikan mereka, setelah itu 1 bulan mereka tinggal bersama, terus Penggugat kembali lagi ke rumah sampai saat ini;
- Bahwa kemudian saya memanggil orang tua Tergugat untuk kami duduk bersama membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menjawab apa-apa hanya diam, kemudian orang tua Tergugat juga tidak pernah kasih solusinya;

2. Kakak Kandung Penggugat bernama : Saksi II, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai kakak dari Penggugat, pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, bahkan saya sendiri

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi memanggil orang tua Tergugat untuk mencari solusinya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dali bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Surat Daftar Gaji terakhir bulan Juli 2018 an. Bripka Penggugat tanpa tanggal bulan Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KAUR KEU ROOPS yang diketahui KABAG DALOPS ROOPS POLDA Maluku yang telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-1;
2. Asli Foto perempuan yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat yang telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-2;
3. Asli Foto perempuan yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-3);
4. Foto mesra Penggugat dan pria Idaman Lain yang telah diedit Penggugat sedemikian rupa agar tidak terlalu tampak wajah yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-4);
5. Foto tidak hanya jalan berdua Penggugat dan lelaki idaman lain yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-5);
6. Foto Penggugat sedang jalan berdua dengan lelaki idaman lain yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-6);
7. Foto chat Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain dan telah hamil yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-7);

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto chat Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain dan telah hamil yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-8);
9. Foto chat Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain dan telah hamil yang telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-9)

Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat dan Penggugat adalah keluarga, karena Tergugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Penggugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar saksi tidak tahu, karena setahu saksi Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2015 Tergugat dengan Penggugat telah pisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat bukan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya, namun setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah (uang) kepada anak Tergugat dengan Penggugat tersebut;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat untuk usaha damai;
 - Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sedangkan Penggugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai teman sedangkan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saksi Penggugat menuduh saksi menjalin hubungan cinta dengan Tergugat, namun tidak benar,

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar Penggugat ada berhubungan dengan Om Adi adalah ipar saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan saksi anggap cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 9 Agustus 2018, yang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 9 Agustus 2018, yang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 April 2018 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita 1 sampai dengan 8 gugatan penggugat,

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menurun yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
2. Apakah Penggugat berhak atas nafkah yang dituntut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5., serta 2 orang saksi serta telah mendengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2007, di Ambon tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ambon bermeterai, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P-2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta Kelahiran atas Nama, Nazelya Amalina Z Jamaluddin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa, terhadap bukti P-4 dan P-5, berupa hasil print Foto, tidak dapat dibuktikan secara hukum keterkaitannya dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Murni La Ode binti La Ode Hasimlu), saksi 2 (Saksi II), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ayah kandung dan kakak kandung Penggugat telah didengar keterangannya dan keduanya menyatakan pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti surat T-1, sampai dengan T-9, serta 2 orang saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti tertulis berupa Perincian gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan ROOPS Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sebagai bukti besaran penghasilan Tergugat perbulannya;

Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai T-9 tidak dapat dicocokkan dengan asilinya sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Tergugat mengajukan pula 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II), yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai bantahan Tergugat poin 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan keterangan orang tua Penggugat, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah suami isteri sah, kawin di Ambon pada tanggal 23 Desember 2007, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah memasuki 3 tahun lebih lamanya;
3. Bahw, pernah ada upaya untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan, sebagaimana tersebut pada bukti P-1;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Ghoyatul al-Marom lisyakh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang lagi) kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

- Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درألفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas";*

Menimbang, bahwa mengenaikan gugatan Penggugat pada posita 8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Kewajiban Utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai mana tersebut di atas maka Penggugat dianggap nusyuz, hal tersebut dengan maksud Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dianggap nusyuz maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah lampau gugur, untuk itu gugatan sepanjang mengenai nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 84 ayat (2);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dianggap nusyuz maka gugatan sepanjang mengenai nafkah iddah harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sesuai kewajaran dan, kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, tergugat telah menyanggupi untuk memberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama Nazelya Amalina Z Jamaluddin, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut dikabulkan untuk sebahagian dan menyatakan tidak menerima untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah melangsungkan pernikahan;
6. Menghukum Tergugat untuk membaya nafak anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah melangsungkan pernikahan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab



Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 720.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 31 dari 29 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2018/PA.Ab